

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sampah merupakan kumpulan sisa-sisa dari kegiatan manusia yang tidak digunakan lagi ataupun tidak di pakai lagi yang dibuang setelah selesainya aktivitas rumah tangga. Kebijakan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga berdasarkan dua pendekatan yaitu melalui pengurangan dan penanganan.¹ Seperti diketahui permasalahan mengenai sampah ini bukan sesuatu yang mengeherankan lagi, tetapi sudah hal yang biasa dihadapi oleh masyarakat Indonesia. Keberadaan sampah memang tidak ada habisnya, segala cara dan juga upaya telah di lakukan untuk menuntaskan permasalahan ini, tetapi hingga pada saat ini belum menunjukkan bahwa permasalahan sampah akan berakhir. Kabupaten Tabalong adalah salah satu daerah yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan yang sedang mengupayakan mengurangi jumlah sampah mulai dari pemilahan sampah rumah tangga.

Dilihat dari beberapa desa yang ada di Kabupaten Tabalong yang saat ini sudah menganggarkan adanya mobil angkutan sampah, berarti di sini muncul kesadaran dari para pihak dan dinas yang berkait bahwa permasalahan sampah ini memang harus menjadi focus permasalahan yang serius. Pengurangan dan pengumpulan sampah memang harus di mulai dari rumah tangga di mana kita memilih dan memisahkan terlebih dahulu sampah yang masih bisa di daur ulang dan yang sudah tidak bisa agar meminimalkan timbunan sampah di pekarangan rumah.

Seiring dengan berjalannya waktu mulai muncul kesadaran masyarakat akan permasalahan mengenai sampah ini, sehingga ada inisiatif dari beberapa pihak yang peduli

¹ Rahmadi, Takdir, 2019, *Hukum Lingkungan Di Indonesia*, PT Rajagrafindo Persada, Depok, hal. 165.

terhadap lingkungan untuk mendirikan bank sampah mulai di tingkat desa-desa dan hingga di naungi oleh Asosiasi Bank Sampah Tabalong. Dengan hadirnya Bank sampah telah memberikan dampak yang positif terhadap pengurangan dan pengumpulan sampah, karena di dalamnya masyarakat juga dapat belajar bagaimana cara mengolah dan memanfaatkan sampah yang masih bisa untuk di daur ulang kembali. Dari pengelolaan sampah-sampah tersebut banyak kerajinan dan olahan yang dihasilkan, sehingga semakin banyak kerajinan-kerajinan yang dihasilkan oleh bank sampah tersebut dengan motif dan bentuk yang beraneka ragam dapat menarik perhatian konsumen untuk membeli kerajinan tersebut dan menjadi nilai plus bagi pelaku usaha guna mendapatkan keuntungan.

Di sisi lain dengan hadirnya bank sampah ini menjadi PR (Pekerjaan Rumah) besar untuk mengsosialisasikan dan mengedukasi warga masyarakat mengenai pemilahan sampah-sampah rumah tangga, karena tidak semua warga masyarakat tahu sampah mana yang bisa di daur ulang dan yang sudah tidak bisa didaur ulang. Dengan adanya bank sampah yang sudah memberi dampak positif akan memudahkan pengangkut sampah untuk tidak melakukan pemilihan sampah lagi ketika akan mengangkut sampah. Apabila warga masyarakat masih menggantungkan pembuangan sampah ke tempat sampah yang sudah disediakan dan belum di pilah-pilih yang mana sampah yang masih bisa didaur ulang dan yang tidak bisa didaur ulang hal ini akan sulit untuk mengupayakan pengurangan dan pengumpulan sampah. Seperti di beberapa tempat sampah yang ada di Kabupaten Tabalong masih banyak terdapat warga masyarakat yang membuang sampah hanya di pinggir tempat penampungan sementara sampah tersebut atau diletakan di pinggir jalan.

Persoalaan seperti ini akan menimbulkan permasalahan baru, sampah-sampah tersebut bisa berserakan apabila tidak dirapikan oleh petugas pengangkut sampah dan juga akan menimbulkan bau yang tidak sedap, serta dapat mengganggu estetika lingkungan karena di dalam tumpukan sampah itu masih menjadi satu antara sampah basah dan sampah kering.

Mengacu pada Pasal 28 H UUD 1945 “ Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik sehat serta memperoleh pelayanan Kesehatan.”² Dari isi pasal tersebut bahwa hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat berarti terdapat kewajiban bagi setiap orang untuk menjaga dan memelihara lingkungan hidupnya yang berguna untuk mencegah dan menanggulangi kerusakan serta pencemaran lingkungan.

Pengelolaan sampah yang masih menanamkan nilai-nilai lingkungan hidup adalah salah satu usaha alternatif untuk mengelola lingkungan yang bersih dan sehat serta dapat memberi manfaat lain, tetapi tingkat partisipasi warga masyarakat desa maupun kota dalam mengelola sampah secara mandiri masih tergolong kategori sedang hingga rendah, minimnya warga masyarakat dalam melakukan pemilahan sampah menjadi salah satu faktor penghambatnya. Pendirian Bank Sampah adalah salah satu bentuk upaya pencegahan pencemaran lingkungan hidup yang dilakukan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup itu sendiri. Di dalam kegiatan ini disampaikan agar warga masyarakat memilah sampah serta secara tidak langsung untuk meningkatkan kesadaran untuk pengolahan sampah secara baik dan benar, sehingga dapat mengurangi sampah-sampah yang di angkut ke TPA.

Pengelolaan sampah ini jika dilakukan secara bijak oleh warga masyarakat dapat memiliki nilai jual yang tinggi serta di harapkan menjadi budaya yang baru yang dapat di terapkan dalam kehidupan warga masyarakat Indonesia yang berwawasan lingkungan. Pengelolaan sampah ini harus berdasarkan pada aturan-aturan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2018 yang mengatur pedoman dan pelaksanaan pengelolaan Bank Sampah adalah Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup (Permen LH) Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan *Reduse, Reuse, dan Recycle* melalui Bank Sampah.³ Dengan hadirnya Bank Sampah terutama di daerah Kabupaten Tabalong membawa pengaruh

² Pasal 28 H Undang-Undang Dasar 1945, diakses pada tanggal 9 September 2021.

³ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008, diakses pada tanggal 9 September 2021.

yang berdampak positif dan bahkan menguntungkan. Sehingga warga masyarakat mendapat pengetahuan mengenai bagaimana pengelolaan sampah secara benar dan mandiri serta berwawasan lingkungan, menciptakan lapangan pekerjaan dan membudayakan ekonomi kerakyatan.

Misi utama dari adanya kebijakan mengenai bank sampah adalah: mengurangi jumlah timbulan sampah yang diangkut ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA), mendayagunakan sampah menjadi barang bermanfaat sehingga mempunyai nilai ekonomi, mengubah perilaku masyarakat dalam mengelola sampah secara benar dan ramah lingkungan, dan menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat.⁴ Bank Sampah bisa berfungsi selaku dropping point untuk produsen untuk produk serta kemasan produk yang masa pakainya 85 sudah usai. Sehingga sebagian tanggung jawab pemerintah dalam pengelolaan sampah pula jadi tanggungjawab pelakon usaha.

Dengan mempraktikkan pola ini diharapkan volume sampah yang dibuang ke TPA menurun. Pelaksanaan prinsip 3R sedekat bisa jadi dengan sumber sampah pula diharapkan bisa menuntaskan permasalahan sampah secara terintegrasi serta merata.⁵ Persoalan lingkungan yang tampak ialah dalam bentuk kongkret banyaknya sampah yang dihasilkan oleh kehidupan warga sehari-hari. Kadar dengan kuantitas sampah tersebut dipengaruhi oleh sebagian faktor, antara lain faktor jumlah penduduk yang bertambah pesat, status sosial ekonomi warga, dengan kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK).⁶ Dengan adanya aturan mengenai pengelolaan sampah maka persoalan ini menjadi focus utama untuk di

⁴ Andi Cahyadi, Sriati, Andy Al Fatih, "Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Melalui Bank Sampah di Kabupaten Purbalingga", di akses dalam web <http://conference.unsri.ac.id/index.php/semankkap/article/download/470/356> , pada tanggal 15 September 2021, pukul 21.00 WITA.

⁵ Yusa Eko Saputro, dkk, 2016, *Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat Melalui Bank Sampah*, Indonesian Journal of Conservation, Universitas Diponegoro, hal 84-85
<https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/ijc/article/view/5162/4194>

⁶ Amos Neolaka, 2008, *Kesadaran Lingkungan*, cetakan pertama, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 67

tegakkan dengan tujuan yaitu agar terciptanya kesadaran masyarakat sebagai produsen sampah untuk mulai melakukan pengelolaan sampah secara mandiri.

Upaya Bank Sampah dalam pengelolaan sampah sebagai pencegahan lingkungan di Kabupaten Tabalong belum sepenuhnya berjalan secara maksimal, oleh sebab itu di terbitkannya Peraturan Bupati Tabalong Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pengelolaan sampah dengan adanya aturan ini diharapkan dapat memberikan acuan dalam pengelolaan sampah tersebut terutama bagi lembaga pengelolaan sampah dalam hal ini adalah Bank Sampah yang di naungi oleh Asosiasi Bank Sampah Tabalong.

Berdasarkan hal tersebut maka penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul Peran Asosiasi Bank Sampah Dalam Pengurangan Sampah Berdasarkan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Tabalong.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penulisan hukum ini berkaitan dengan latar belakang masalah yang telah dipaparkan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana peran Asosiasi Bank Sampah dalam pengurangan sampah berdasarkan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Tabalong ?
2. Apa kendala dan solusi yang di hadapi dalam peran Asosiasi Bank Sampah dalam pengurangan sampah tersebut ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian hukum ini adalah :

1. Untuk mengetahui peran Asosiasi Bank Sampah dalam pengurangan sampah berdasarkan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Tabalong.
2. Untuk mengetahui kendala dan solusi peran Asosiasi Bank Sampah dalam pengurangan sampah berdasarkan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Tabalong.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah untuk teoritis dan praktis :

1. Manfaat teoritis dalam penelitian ini untuk perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya, peran Asosiasi Bank Sampah dalam pengurangan sampah di Kabupaten Tabalong.
2. Manfaat praktis

Manfaat praktis dalam penelitian ini diharapkan bermanfaat:

- a. Bagi Pemerintah Kabupaten Tabalong

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong dalam upaya pengelolaan sampah di Tabalong.

- b. Bagi Pengelola Bank Sampah dan Masyarakat Memberi sumbangan ilmu pengetahuan di bidang Hukum Lingkungan dan sumbangan pemikiran kepada masyarakat agar dapat lebih memperhatikan kebersihan lingkungan sekitar dan dapat menerapkan prinsip 3R di dalam kehidupan sehari-hari.

- c. Penulis agar sebagai syarat kelulusan dalam Strata-1 program studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian hukum yang akan dilakukan oleh penulis dengan judul “ Peran Asosiasi Bank Sampah Dalam Pengurangan Sampah Berdasarkan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Tabalong “ merupakan penelitian dan karya asli dari penulis sendiri, bukan dari plagiasi ataupun duplikasi dari penulis hukum karya orang lain. Oleh sebab itu, penulis menunjukkan 3 skripsi yang menjadi bahan pertimbangan dengan topik yang hampir sama, yaitu :

1. Theresia Valentine, 160512343, Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta
 - a. Judul Skripsi
Peran Bank Sampah Dalam Pengelolaan Sampah Sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran Di Kota Yogyakarta.
 - b. Rumusan Masalah
 - 1) Bagaimanakah peran Bank Sampah dalam pengelolaan sampah sebagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan di Kota Yogyakarta ?
 - 2) Apa kendala serta solusi dalam peran Bank Sampah dalam pengelolaan sampah sebagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan di Kota Yogyakarta ?
 - c. Kesimpulan Hasil Penelitian
 - 1) Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh saudari Theresia Valentine disimpulkan bahwa peran bank sampah didalam pengelolaan sampah sebagai salah satu upaya pencegahan terjadinya pencemaran

lingkungan di wilayah Kota Yogyakarta belum dapat dilaksanakan secara optimal, walaupun tercatat ada 475 Bank Sampah di Kota Yogyakarta, tetapi yang aktif dalam pengelolaannya hanya sedikit.

2) Ada beberapa alasan yang menyebabkan peran Bank Sampah dalam pengelolaan sampah belum berjalan secara maksimal karena beberapa hambatan sebagai berikut :

- a) Masyarakat menganggap bahwa sampah adalah benda yang tidak ada gunanya dan tidak memiliki nilai jual.
- b) Kurangnya kesadaran masyarakat untuk menjaga kebersihan serta kesehatan lingkungan.
- c) Belum adanya TPST selain dari pada TPS Piyungan karena keterbatasan dana dan juga lahan untuk membangun TPST di perkotaan.
- d) Masyarakat yang masih kurang minat untuk berkontribusi dalam pengelolaan sampah rumah tangganya secara mandiri dan melakukan pengumpulan dan pemilahan sampah.
- e) Tenaga kerja yang masih terbatas dalam kesediaan membantu melaksanakan kegiatan pengelolaan sampah melalui Bank Sampah itu sendiri sebagai salah satu upaya pencegahan pencemaran lingkungan.

2. Zulkham Sadat Zuwanda, 150512227, Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta

a. Judul Skripsi

Pengelolaan Bank Sampah Sebagai Upaya Pengendalian Pencemaran Lingkungan Di Kota Bandung (Study Kasus Bank Sampah Resik).

b. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana pengelolaan Bank Sampah sebagai upaya pengendalian pencemaran lingkungan di Kota Bandung (Study Kasus Bank Sampah Resik) ?
- 2) Kendala apa saja yang dihadapi Bank Sampah Resik dalam pengelolaan sampah sebagai upaya pengendalian pencemaran ?

c. Kesimpulan Hasil Penelitian

- 1) Dalam rangka pengendalian pencemaran lingkungan pengelolaan Bank Sampah Resik telah dijalankan dengan baik. Dengan adanya Bank Sampah Resik, dapat menghimpun 850 nasabah serta mengurangi volume sampah di Kota Bandung walaupun belum maksimal, disisi lain dengan adanya Bank Sampah Resik juga dapat menambah keuntungan ekonomi bagi para nasabah serta dengan tambahan 3 program unggulan dari Bank Sampah itu sendiri antara lain Sedekah Sampah, Bandung Smart Card dan Laku Pandai dengan demikian diharapkan bisa menarik nasabah untuk menabung sampah di Bank Sampah Resik.
- 2) Beberapa kendala yang dihadapi oleh Bank Sampah Resik antara lain terdapat kecurangan yang dilakukan oleh nasabah ketika ingin melakukan penimbangan sampah, dengan dicampurkan sampah yang tidak memiliki nilai ekonomis untuk memberatkan beban timbangan sampah.

3. Arief Sunu Wicaksono, 160512441, Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

a. Judul Skripsi

Peran Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) "Ngudi Rapi" Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Di Kabupaten Klaten.

b. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana peran Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) "Ngudi Rapi" dalam pengelolaan sampah rumah tangga sebagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan hidup di Kabupaten Klaten ?
- 2) Apa kendala yang dihadapi oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) "Ngudi Rapi" dalam pengelolaan sampah rumah tangga sebagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan hidup di Kabupaten Klaten ?

c. Kesimpulan Hasil Penelitian

- 1) Kelompok Swadaya Masyarakat "Ngudi Rapi" adalah penggerak utama yang melaksanakan kegiatan pengelolaan sampah di Kabupaten Klaten, serta sebagai induk Bank Sampah karena Kelompok Swadaya Masyarakat lain yang berada di wilayah Kabupaten Klaten yang bergerak dibidang pengelolaan sampah merupakan binaan dari Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) " Ngudi Rapi ". Upaya yang dilakukan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) " Ngudi Rapi " sebagai upaya pencegahan pencemaran antara lain dengan cara mengedukasi melalui kegiatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pemilahan dalam membuang sampah, mengurangi presentase jumlah sampah melalui daur ulang dan diolah menjadi barang yang bermanfaat dan memiliki nilai ekonomis yang besar, sehingga hasil tersebut dapat di perjual belikan dan memberi keuntungan tersendiri bagi masyarakatnya.

- 2) Kendala yang dihadapi oleh Kelompok Swadaya Masyarakat " Ngudi Rapi " yang pertama adalah belum mampu untuk mengolah sendiri sampah anorganik khususnya seperti sampah plastik karena lahan yang kurang, serta belum mempunyai mesin dan alat yang memadai. Kemudian yang kedua kurangnya kedisiplinan dari masyarakat tentang kegiatan pemilahan sampah yang merupakan hasil dari kegiatan sehari-hari oleh masyarakat, masyarakat saat ini masih menjadikan satu sampah tersebut. Apabila sejak dari rumah tangga masyarakat telah melakukan pemilahan sampah dapat meringankan pekerjaan Kelompok Swadaya Masyarakat sehingga bisa melakukan kegiatan pengolahan sampah secara maksimal.

Ketiga tulisan tersebut memiliki pembeda dengan rencana penelitian penulis. Pada tulisan pertama, penulis menekankan peran Bank Sampah dalam pengelolaan sampah sebagai upaya pencegahan pencemaran di Kota Yogyakarta. Tulisan kedua, penulis membahas mengenai pengelolaan Bank Sampah sebagai upaya pengendalian pencemaran lingkungan di Kota Bandung (Study Kasus Bank Sampah Resik). Tulisan ketiga, penulis membahas mengenai peran Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) "Ngudi Rapi" dalam pengelolaan sampah rumah tangga sebagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan hidup di Kabupaten Klaten.

Sedangkan rencana penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu mengenai Peran Asosiasi Bank Sampah Dalam Pengurangan Sampah Berdasarkan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Tabalong, serta apa kendala dan solusi yang di hadapi dalam peran Asosiasi Bank Sampah dalam pengurangan sampah tersebut.

F. Batasan Konsep

1. Pengertian Peran

Peranan (*role*) merupakan perspektif dinamis dari posisi (*status*). Kalau seseorang melakukan hak dan kewajibannya selaras dengan posisinya, itu berarti bahwa dengan begitu ia melangsungkan suatu peran.⁷

2. Pengertian Asosiasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Asosiasi merupakan persatuan antara rekan usaha, persekutuan dagang, perkumpulan orang yang mempunyai kepentingan bersama, tautan dalam ingatan pada orang atau barang lain, pembentukan hubungan pertalian antara gagasan, ingatan, atau pancaindera, tanah sekelompok tanah, terutama yang berbeda dalam tingkat drainase alamiah, dan secara geografis bersatu karena bahan induk yang relatif seragam sifatnya.⁸

3. Pengertian Bank Sampah

Bank sampah merupakan suatu penyelenggaraan sampah kering secara kolektif yang menggerakkan masyarakat untuk ikut terlibat aktif di dalamnya. Metode ini akan memudahkan, mengklasifikasi, dan juga mendistribusikan sampah yang memiliki nilai ekonomis di pasar sehingga masyarakat mendapatkan keuntungan ekonomi dari hasil menabung sampah.⁹

4. Pengelolaan Sampah

Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan sampah dan penanganan sampah.¹⁰

⁷ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 212-213

⁸ <https://kbbi.web.id/asosiasi>

⁹ Utami, Eka, 2013, *Buku Panduan Sistem Bank Sampah & 10 Kisah Sukses*, Yayasan Unilever Indonesia, Jakarta, hlm. 3.

¹⁰ Pasal 1 ayat 16 Peraturan Bupati Tabalong Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Tabalong.

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah penelitian hukum empiris. Penelitian empiris adalah penelitian yang berfokus pada fakta social. Penelitian ini dilakukan secara langsung kepada responden untuk memperoleh data primer yang didukung dengan data sekunder terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang didapatkan secara langsung dari responden tentang obyek yang diteliti melalui wawancara (sebagai data utama).

b. Data Sekunder

1. Bahan hukum primer adalah dokumen hukum yang memiliki daya pengikat bagi subjek hukum, berupa peraturan perundang-undangan yang terkait :

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

b. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah

c. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah dokumen hukum yang tidak memiliki daya mengikat bagi subyek hukum, berupa pendapat hukum dalam literatur, jurnal, hasil penelitian, dokumen, kamus, surat kabar, dan majalah ilmiah yang berhubungan dengan masalah Peran Asosiasi Bank Sampah Dalam Pengurangan Sampah Berdasarkan Peraturan

Bupati Tabalong Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Tabalong.

3. Cara Pengumpulan Data

- a. Untuk memperoleh data primer diperlukannya :

Wawancara adalah salah satu cara pengumpulan data yang dilakukan secara langsung dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada narasumber terkait dengan permasalahan yang akan di teliti.

- b. Untuk memperoleh data sekunder dilakukan melalui studi keperpustakaan yaitu dengan mempelajari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

4. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Tabalong

5. Populasi

Populasi merupakan keseluruhan obyek dengan ciri yang sama (homogenitas). Populasi berupa himpunan orang, benda atau tempat dengan sifat dan ciri yang sama.

6. Sampel

Sampel ini merupakan bagian dari populasi yang mana penentuannya dilakukan dengan metode random atau non random. Sampel dalam penelitian ini :

- a. Pengelola Asosiasi Bank Sampah Tabalong berjumlah 4 orang yang sudah ditentukan oleh peneliti.

- 1) Ibu Sri Wahyuni, selaku Ketua Asosiasi Bank Sampah Tabalong.
- 2) Ibu Tuti Mardiani, selaku Ketua Bank Sampah Angrek
- 3) Ibu Dewi Kurnia, selaku Ketua Bank Sampah Sumber Berkah
- 4) Ibu Nur, selaku Ketua Bank Sampah Bersinar

b. Masyarakat sekitar Kabupaten Tabalong berjumlah 3 orang yang sudah ditentukan oleh peneliti.

- 1) Ibu Darti, selaku pengepul sampah.
- 2) Ibu Misnah, selaku nasabah Bank Sampah.
- 3) Ibu Suwarni, selaku nasabah Bank Sampah.

7. Responden

Responden dalam penelitian ini :

c. Pengelola Asosiasi Bank Sampah Tabalong berjumlah 3 orang yang sudah ditentukan oleh peneliti.

- 5) Ibu Sri Wahyuni, selaku Ketua Asosiasi Bank Sampah Tabalong.
- 6) Ibu Tuti Mardiani, selaku Ketua Bank Sampah Anggrek
- 7) Ibu Dewi Kurnia, selaku Ketua Bank Sampah Sumber Berkah
- 8) Ibu Nur, selaku Ketua Bank Sampah Bersinar

d. Masyarakat sekitar Kabupaten Tabalong berjumlah 3 orang yang sudah ditentukan oleh peneliti.

- 4) Ibu Darti, selaku pengepul sampah.
- 5) Ibu Misnah, selaku nasabah Bank Sampah.
- 6) Ibu Suwarni, selaku nasabah Bank Sampah.

8. Narasumber

Narasumber dalam penelitian ini :

- a. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong Ibu Rowi Rawatianice, MT
- b. Kabid. Pengelolaan Persampahan & Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Bapak Fairuji, S.Sos.
- c. Kasi. Pengurangan Sampah Bapak Muhammad Ramadani, S.Si.

9. Analisis Data

Analisis data yang diperoleh dianalisa secara kualitatif, dengan ukuran kualitatif. Berdasarkan analisis data kemudian dilakukan penarikan kesimpulan dengan metode deduktif.

